



21 Juni 07
325/7. Juni 2007

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



4 hal
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : YM.02.04.3.5. 2819

T e n t a n g

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PERPANJANGAN (II)
KEPADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
JALAN JEMBRAN MERAH NO. 3-9 SURABAYA, JAWA TIMUR
UNTUK MENYELENGGARAKAN RUMAH SAKIT UMUM DENGAN NAMA
" RUMAH SAKIT PERKEBUNAN "
JALAN BEDADUNG NO.2 JEMBER
PROPINSI JAWA TIMUR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan PT.Perkebunan Nusantara X (PERSERO)
Nomor : XX-INSIP/07.002 tanggal 26 Februari 2007.
2. Surat Persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
Nomor : 442.1/1383/111.4/2007 tanggal 30 Maret 2007.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu pembinaan terhadap unit pelayanan kesehatan ;
- b. bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) untuk diberi izin penyelenggaraan perpanjangan (II) menyelenggarakan Rumah Sakit Umum di Kab. Jember , Propinsi Jawa Timur .
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai butir a dan b di atas, perlu diberikan perpanjangan ijin rumah sakit dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden R.I Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 262/Menkes/Per/VII/1979 tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 084/Menkes/Per/II/1990 tentang Perubahan Atas Permenkes RI No. 920/Menkes/Per/XII/1986 ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 282/Menkes/SK/III/1993 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Swasta;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor 191/MENKES-KESOS/SK/II/2001 tanggal 28 Pebruari 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 157/MENKES/SK/III/1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 159.b/MENKES/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1410/MENKES/SK/X/2003 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit Di Indonesia (Sistem Pelaporan Rumah Sakit) Revisi Kelima;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :


- Pertama : Memberi Izin Penyelenggaraan Perpanjangan (II) kepada **PT.PERKEBUNAN X (PERSERO)** , Jalan Jembatan Merah No. 3-9 Surabaya, Jawa Timur untuk menyelenggarakan rumah sakit Umum dengan nama “ **RUMAH SAKIT PERKEBUNAN** “ , Jalan Bedadung No.2 Jember , Propinsi Jawa Timur .
- Kedua : Izin tersebut dalam diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal **25 Januari 2006**. Permohonan Izin Penyelenggaraan Perpanjangan, selanjutnya, diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik melalui Dinas Kesehatan Propinsi setempat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal **25 Januari 2011** .
- Ketiga : Rumah sakit tersebut harus tetap dipimpin oleh seorang tenaga dokter atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kemampuan dibidang perumahsakit, memahami dan menghayati etika profesi kesehatan khususnya profesi kedokteran sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor : 191/MENKES-KESOS/SK/II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 157/MENKES/SK/III/1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 159.b/MENKES/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit.
- Keempat : Apabila rumah sakit tersebut mempekerjakan tenaga medis dan paramedis yang masih berstatus pegawai negeri, baik sebagai tenaga purna waktu maupun sebagai tenaga paruh waktu harus terlebih dahulu mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.
- Kelima : Dalam memberikan pelayanan kesehatan semua tenaga medis di rumah sakit wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Keenam Rumah sakit yang telah habis masa berlaku Akreditasi RS agar segera melaksanakan akreditasi ulang baik untuk (5, 12, 16) pelayanan sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
- Ketujuh : a. Dalam melaksanakan kegiatannya, rumah sakit harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya.
- b. Untuk dapat memenuhi ketentuan dimaksud dalam huruf (a) di atas, rumah sakit yang bersangkutan harus memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan khususnya mengenai pelayanan kesehatan.
- Kedelapan : Pimpinan/Pengurus rumah sakit berkewajiban membuat serta menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan rumah sakit kepada Menteri Kesehatan RI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1410/MENKES/SK/X/2003.
- Kesembilan : Bilamana rumah sakit yang dimaksud dalam keputusan ini memberhentikan kegiatannya, ditutup atau sebab-sebab lainnya selama berlakunya izin ini, maka alat-alat kesehatan/kedokteran dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat.
- Kesepuluh : Izin ini akan dicabut kembali apabila di dalam selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan -kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 21 Mei 2007

Departemen Kesehatan Republik Indonesia
 Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik



[Signature]
Farid W. Husain
 NIP. 130 808 593

TEMBUSAN Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :

01. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI Jakarta,
02. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI Jakarta,
03. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI Jakarta,
04. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Dep.Kes RI di Jakarta,
05. Ketua PERSI di Jakarta,
06. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ,
07. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Jawa Timur di Surabaya ,
08. Bupati Kab. Jember di Jember ,
09. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember di Jember,
10. Direktur RSU. Airlangga di Surabaya ,
11. Direktur RS. Perkebunan di Jember ,
12. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik, Ditjen Bina Yanmed, Dep.Kes R.I. di Jakarta,
13. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Yanmed, Dep.Kes RI di Jakarta,
14. Kepala Pusat Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Setjen Depkes RI di Jakarta,
15. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Depkes RI di Jakarta.

PETIKAN ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : YM.02.04.3.5. 2820

Tentang :

Pemberian Izin Penyelenggaraan Perpanjangan (II)

Kepada :

Badan Hukum : PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
No. & Tgl. Akte Notaris : 43 TGL. 11 MARET 1996
A l a m a t : JL. JEMBATAN MERAH NO. 309
SURABAYA, JAWA TIMUR

Untuk menyelenggarakan :

Rumah Sakit : PERKEBUNAN
A l a m a t : JL. BEDADUNG NO. 2
JEMBER
Propinsi : JAWA TIMUR
Berlaku : Selama 5 (lima) tahun, terhitung tanggal
25 JANUARI 2006 s/d 25 JANUARI 2011

Dikeluarkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 28 Mei 2007



Departemen Kesehatan Republik Indonesia
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik,

FARID W. HUSAIN
NIP. 130 808593

Tata Cara dan Persyaratan

Permohonan izin menyelenggarakan rumah sakit dari Yayasan/Badan Hukum yang lain diajukan kepada Menteri Kesehatan RI u.p. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik melalui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat

Surat permohonan disertai dengan :

1. Akte Notaris Pendirian Yayasan/Badan Hukum yang lain.
2. Daftar Isian Rumah Sakit dilengkapi dengan lampirannya.
3. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
4. Surat Pernyataan dari pemilik bahwa sanggup mentaati segala peraturan di bidang kesehatan (di atas kertas bermaterai).

Pendirian dan penyelenggaraan sarana kesehatan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 262/Menkes/Per/VII/1979 tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 66/Menkes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159.B./Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 806.B./Menkes/Per/II/1988 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta.
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 084/Menkes/Per/II/1990 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik.
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 0308/Yanmed/RSKS/PA/SK/IV/1992 tentang Pedoman Teknis Upaya Kesehatan Swasta Di Bidang Rumah Sakit Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (RS. PMDN/PMA).
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/Menkes/SK/III/1993 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Swasta.
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta.
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK.00.05.1.4.5482 tanggal 2 Januari 1997 tentang Pedoman Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia.

Masa Berlaku :

Izin penyelenggaraan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin penyelenggaraan ini.

